



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 258 / PID SUS / 2014 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **NANANG HAPSARI WIBAWA als. SEMUT**
Bin ICHWANUDIN ;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 04 Juni 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum. Kalingga II Blok A No. 02, Kel. Kaling,
Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014 ;

Dalam hal ini Terdakwa memberikan kuasa kepada SUTOYO, SH. dan MOCHAMAD MOHANI, SH. keduanya Advokat berkantor di Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah, beralamat di Jl. Larasati No 35 Serengan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 02 September 2014 nomor 99 / Pid.Sus / 2014 / PN. Krg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Oktober 2014 nomor 258 / PEN. PID / 2014 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM – 13 / KNYAR / Ep.2 / 04 / 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NANANG HAPSARI WIBAWA ALS SEMUT BIN ICHWANUDIN pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat dirumahnya Perum Kalingga II blok A No. 02 Kelurahan Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

Hal 2 dari 13 hal, Put No. 258/PID SUS/2014/PT SMG



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 04.00 Wib di rumahnya Perum Kalingga II Blok.A No.02 Kel.Kaling Kedc.Tasikmadu Karanganyar terdakwa kedatangan temannya yang bernama EKO KITER (belum tertangkap) dengan membawa 4 paket sabu, karena terdakwa dulu pernah menggunakan sabu maka terdakwa beli 1 paket sabu dari EKO perpaket harganya Rp.400.000,- sedangkan yang 3 paket sabu milik EKO dititipkan terdakwa dan disimpan di saku baju batik yang berada dikamar tidur, kemudian EKO pergi. Sekira jam. 11.00 wib terdakwa mulai menghisap sabu dalam kamar tidur dengan memakai alat bantu berupa 1 set bong /alat hisap sabu dan saat itu terdakwa menghisap sabu sebanyak 4 kali hisapan. Sekira jam 15.00 wib datang petugas Polda Jateng yaitu saksi Gunawa Aris dan Nur Wijayadi kerumah terdakwa dan terdakwa saat itu ada dikamar selesai menghisap sabu kemudian terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - 1) 2 (dua) paket sabu dalam plastik klips transparan yang kemudian dimasukkan dalam plastik klip transparan disimpan disaku depan kemeja batik warna biru yang digantung di capstok kamar tidur terdakwa.
 - 2) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu disimpan disaku depan kemeja batik warna biru yang digantung di capstok kamar tidur rumah terdakwa.
 - 3) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan, 1(satu) sedotan yang ujungnya dipotong runcing warna putih, 1(satu) buah alat hisap sabu, 1 buah korek api gas warna kuning, 1 buah alat untk menyalakan api dari potongan antena, 1 buah handphone nokia warna merah type 6120 card. 087835356733, 1 buah Handphone Nokia type C2 warna hitam card. 082313440614, disimpan dikasur kamar tidur terdakwa.
 - 4) 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong runcing warna bening, 1 buah korak api gas warna biru, 1 buah korek api gas warna kuning oleh terdakwa disimpan dilantai kamar tidur.
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital CHQ pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) buah kotak bening disimpan di samping kasur kamar tidur terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah membeli sabu dari EKO sebanyak 4 (empat) kali.

Hal 3 dari 13 hal, Put No. 258/PID SUS/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 302/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh AKBP Yayuk Murti Rahayu, BSc terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik kecil dengan berat 0,472 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enampuluh satu) lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NANANG HAPSARI WIBAWA ALS SEMUT BIN ICHWANUDIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 04.00 Wib di rumahnya Perum Kalingga II Blok.A No.02 Kel.Kaling Kedc.Tasikmadu Karanganyar terdakwa kedatangan temannya yang bernama EKO KITER (belum tertangkap) dengan membawa 4 paket sabu, karena terdakwa dulu pernah menggunakan sabu maka terdakwa beli 1 paket sabu dari EKO perpaket harganya Rp.400.000,- sedangkan yang 3 paket sabu milik EKO dititipkan terdakwa dan disimpan di saku baju batik yang berada dikamar tidur, kemudian EKO pergi. Sekira jam. 11.00 wib terdakwa mulai menghisap sabu dalam kamar tidur dengan memakai alat bantu berupa 1 set bong /alat hisap sabu dan saat itu terdakwa menghisap sabu sebanyak 4 kali hisapan. Sekira jam 15.00 wib datang petugas Polda Jateng yaitu saksi Gunawa Aris dan Nur Wijayadi kerumah terdakwa dan terdakwa saat itu ada dikamar selesai menghisap sabu kemudian terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1) 2 (dua) paket sabu dalam plastik klips trasnparan yang kemudian dimasukkan dalam plastik klip transparan disimpan disaku depan

Hal 4 dari 13 hal, Put No. 258/PID SUS/2014/PT SMG



kemeja batik warna biru yang digantung di capstok kamar tidur terdakwa.

2) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu disimpan disaku depan kemeja batik warna biru yang digantung di capstok kamar tidur rumah terdakwa.

3) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan, 1(satu) sedotan yang ujungnya diptong runcing warna putih, 1(satu) buah alat hisap sabu, 1 buah korek api gas warna kuning, 1 buah alat untk menyalakan api dari potongan antena, 1 buah handphone nokia warna merah type 6120 card. 087835356733, 1 buah Handphone Nokia type C2 warna hitam card. 082313440614, disimpan dikasur kamar tidur terdakwa.

4) 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong runcing warna bening, 1 buah korak api gas warna biru, 1 buah korek api gas warna kuning oleh terdakwa disimpan dilantai kamar tidur.

5) 1 (satu) buah timbangan digital CHQ pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) buah kotak bening disimpan di samping kasur kamar tidur terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah membeli sabu dari EKO sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 302/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh AKBP Yayuk Murti Rahayu, BSc terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik kecil dengan berat 0,472 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enampuluh satu) lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa NANANG HAPSARI WIBAWA ALS SEMUT BIN ICHWANUDIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan

Hal 5 dari 13 hal, Put No. 258/PID SUS/2014/PT SMG



Pertama, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 04.00 Wib di rumahnya Perum Kalingga II Blok.A No.02 Kel.Kaling Kedc.Tasikmadu Karanganyar terdakwa kedatangan temannya yang bernama EKO KITER (belum tertangkap) dengan membawa 4 paket sabu, karena terdakwa dulu pernah menggunakan sabu maka terdakwa beli 1 paket sabu dari EKO perpaket harganya Rp.400.000,- sedangkan yang 3 paket sabu milik EKO ditiptkan terdakwa dan disimpan di saku baju batik yang berada dikamar tidur, kemudian EKO pergi. Sekira jam. 11.00 wib terdakwa mulai menghisap sabu dalam kamar tidur dengan memakai alat bantu berupa 1 set bong /alat hisap sabu dan saat itu terdakwa menghisap sabu sebanyak 4 kali hisapan. Sekira jam 15.00 wib datang petugas Polda Jateng yaitu saksi Gunawa Aris dan Nur Wijayadi kerumah terdakwa dan terdakwa saat itu ada dikamar selesai menghisap sabu kemudian terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1) 2 (dua) paket sabu dalam plastik klips transparan yang kemudian dimasukkan dalam plastik klip transparan disimpan disaku depan kemeja batik warna biru yang digantung di capstok kamar tidur terdakwa.
- 2) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu disimpan disaku depan kemeja batik warna biru yang digantung di capstok kamar tidur rumah terdakwa.
- 3) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan, 1(satu) sedotan yang ujungnya diptong runcing warna putih, 1(satu) buah alat hisap sabu, 1 buah korek api gas warna kuning, 1 buah alat untk menyalakan api dari potongan antena, 1 buah handphone nokia warna merah type 6120 card. 087835356733, 1 buah Handphone Nokia type C2 warna hitam card. 082313440614, disimpan dikasur kamar tidur terdakwa.
- 4) 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong runcing warna bening, 1 buah korak api gas warna biru, 1 buah korek api gas warna kuning oleh terdakwa disimpan dilantai kamar tidur.

Hal 6 dari 13 hal, Put No. 258/PID SUS/2014/PT SMG



5) 1 (satu) buah timbangan digital CHQ pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) buah kotak bening disimpan di samping kasur kamar tidur terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak tahun 1999 dan terakhir tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 15.30 wib dirumahnya rumahnya Perum Kalingga II Blok.A No.02 Kel.Kaling Kedc.Tasikmadu Karanganyar.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 302/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh AKBP Yayuk Murti Rahayu, BSc terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik kecil dengan berat 0,472 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enampuluh satu) lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi PenyalahGuna bagi diri sendiri Narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANANG HAPSARI WIBAWA ALIAS SEMUT BIN ICHWANUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Paket sabu masing-masing dalam plastik klips transparan yang kemudian dimasukan dalam plastik klip transparan.

Hal 7 dari 13 hal, Put No. 258/PID SUS/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu kemudian dilakban coklat.

3. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan.

Telah dimusnahkan pada proses penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Hari Selasa tanggal 01 April 2014.

4. 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya diptong runcing warna putih.

5. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).

6. 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong runcing warna bening.

7. 3 (tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 1 warna biru dan 2 warna kuning.

8. 1 (satu) buah alat untuk menyalakan api dari jarum printer.

9. 1 (satu) buah kemeja batik warna biru hijau.

10. 1 (satu) buah timbangan digital CHQ pocket scale warna hitam.

11. 1 (satu) tube urine;

12. 1 (satu) buah kotak bening yang berisi :

- 1 (satu) gulung tisu.
- 4 (empat) pack plastic klips transparan ukuran 4 x 6.
- 1 (satu) buah jarum dalam plastik klips transparan.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk kris chef.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

13. 1 (satu) buah Handphone nokia warna merah type 6120 card. 087835356733.

14. 1 (satu) buah Handphone nokia type c2 warna hitam card. 082313440614.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 02 September 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Hal 8 dari 13 hal, Put No. 258/PID SUS/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Hapsari Wibawa alias Semut bin Ichwanudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta selama 6 (enam) bulan, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) Paket sabu masing-masing dalam plastik klip transparan yang kemudian dimasukkan dalam plastik klip transparan;
 - b. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu kemudian dilakban coklat.
 - c. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan.
 - d. 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong runcing warna putih.
 - e. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - f. 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong runcing warna bening.
 - g. 3 (tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 1 warna biru dan 2 warna kuning.
 - h. 1 (satu) buah alat untuk menyalakan api dari jarum printer.
 - i. 1 (satu) buah kemeja batik warna biru hijau.
 - j. 1 (satu) buah timbangan digital CHQ pocket scale warna hitam.
 - k. 1 (satu) tabung urine;
 - l. 1 (satu) buah kotak bening yang berisi :
 - 1 (satu) gulung tisu.
 - 4 (empat) pak plastik klip transparan ukuran 4 x 6.
 - 1 (satu) buah jarum dalam plastik kliptransparan.
 - 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk Kris Chef.

Hal 9 dari 13 hal, Put No. 258/PID SUS/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. (satu) buah ponsel Nokia tipe 6120 warna merah dengan simcard Nomor 087835356733;
 - n. 1 (satu) buah ponsel Nokia tipe C2 warna hitam dengan simcard Nomor 082313440614;
- dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 September 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 06 / Akta Pid / 2014 / PN. Kray., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 08 September 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut diatas, Terdakwa pada tanggal 13 September 2014 telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal 17 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara syah dan seksama pada tanggal 17 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Karanganyar bertanggal 11 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 25 September 2014 ;

Hal 10 dari 13 hal, Put No. 258/PID SUS/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 02 September 2014 nomor 99 / Pid.Sus / 2014 / PN. Krg. atas nama Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 08 September 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar oleh karena itu permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 02 September 2014 nomor 99 / Pid.Sus / 2014 / PN. Krg. Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding tanggal pada tanggal 13 September 2014 dengan diketahui oleh Edy Susetyo, Amd.IP.S.Sos. yang bertindak a/n. Kepala Kasi Pelayanan Tahanan oleh karena permintaan banding Terdakwa diajuakn melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bisa didakwakan telah terbukti melanggar pasal 112 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan meminta agar Pengadilan Tinggi memberikan Putusan / Penetapan yaitu menempatkan Terdakwa ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk menjalani proses perawatan medis dan sosial ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 02 September 2014 nomor 99 / Pid.Sus / 2014 / PN. Krg. serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa

Hal 11 dari 13 hal, Put No. 258/PID SUS/2014/PT SMG



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama karena pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 02 September 2014 nomor 99 / Pid.Sus / 2014 / PN. Krg. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menyatakan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 02 September 2014 nomor 99 / Pid.Sus / 2014 / PN. Krg. yang dimintakan banding tersebut ;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada tanggal **22 Oktober 2014** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **SULARSO,**
Hal 12 dari 13 hal, Put No. 258/PID SUS/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. dan **SUTANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota dan perkara tersebut diputus pada hari **Senin** tanggal **03 Nopember 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota beserta **HADI PITONO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

S U L A R S O, SH.MH.

Ttd.

S U T A N T O, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HADI PITONO, SH.

Hal 13 dari 13 hal, Put No. 258/PID SUS/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)